



**PEMERINTAH KABUPATEN TANAH BUMBU  
DINAS PENANAMAN MODAL  
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Alamat : Jalan Dharma Praja Gunung Tinggi Batulicin Telp (0518)70664 Fax (0518)75264  
Kabupaten Tanah Bumbu Kode Pos 72171 Email: dispmptsp2018@gmail.com  
Provinsi Kalimantan Selatan

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU**

**NOMOR : B/510.4/ 2022 /DPMPTSP-P.2/XII/2022**

**TENTANG**

**PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) TERPADU  
TAMAN KANAN-KANAN (TK) BHAKTI PERSADA DESA SUKAMAJU  
KECAMATAN BATULICIN KABUPATEN TANAH BUMBU**

**BUPATI TANAH BUMBU,**

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan surat permohonan Kepala PAUD Terpadu TK Bhakti Persada 006/01-SP/TK.BP/B/X/2022. Tanggal 05 Oktober 2022;
- b. bahwa berdasarkan surat rekomendasi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Tanah Bumbu Nomor B/421.1/12509/Disdik-UD/X/2022. Tanggal 05 Oktober 2022;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberian Izin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Terpadu TK Bhakti Persada Desa Sukamaju Kecamatan Batulicin Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4265);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah dirubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);


5. Undang-Undang . . .

**LAMPIRAN  
KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU  
NOMOR  
B/510.4/ 206 /DPMPTSP-P.2/XII/2022  
TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL  
TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN ANAK  
USIA DINI (PAUD) TERPADU TK BHAKTI  
PERSADA DESA SUKAMAJU KECAMATAN  
BATULICIN**

**DAFTAR LEMBAGA YANG DIBERI PERSETUJUAN IZIN OPERASIONAL**

NO	NAMA LEMBAGA	NOMOR STATISTIK LEMBAGA	NOMOR INDUK LEMBAGA	ALAMAT	KECAMATAN
1	TK BHAKTI PERSADA	002151101012	010292	Jalan Amd RT. 003 RW. 001 Desa Sukamaju	Batulicin

**AN. BUPATI TANAH BUMBU  
KEPALA,**



**ANDRIANTO WICAKSONO, SE, Ak., M.Sos  
Pembina Tk. I  
NIP. 19771223 200312 1 010**